



Direktori  
putusan

P E N E T A P A N  
No. 66/Pdt.P/2019/PN Ckr

Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Suliyantoro, beralamat di Jalan Alam Elok 2 No. 32 Ivory Garden

Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan

Kabupaten Bekasi, selanjutnya sebagai-----

-----PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 14 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 14 Februari 2019 dengan register No. 149 / Pdt.P / 2017 / PN.Bks yang permohonannya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak-anak Pemohon yang bernama :

- Muhammad Didhan Aflaha, jenis kelamin laki-laki dilahirkan di Bekasi pada tanggal 01 Oktober 2007 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai dengan kutipaan akta kelahiran No. 3216-LT-28022017-0012 yang dikeluarkan dikeluarkan pada tanggal 28 Februari 2017 ;
- Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini, jenis kelamin perempuan dilahirkan di Bekasi pada tanggal 04 Mei 2012 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi sesuai dengan kutipaan akta

Halaman 1 dari 1 halaman penetapan Nn fifi/Pht P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putus**

putus

dikeluarkan pada tanggal 23 Mei 2012 ;

nesia

2. Bahwa Pemohon ingin mengganti nama kedua anak tersebut dengan alasan bahwa nama Muhammad Didhan Aflaha diganti menjadi Muhammad Zidan Aflaha karena dalam tata bahasa Arab Didhan bermakna permusuhan sedangkan Zidan bermakna bertambah kebaikan sedangkan untuk nama Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini diganti menjadi Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini karena dalam tata bahasa Arab penulisan yang benar untuk Aini adalah tanpa tanda petik ;

3. Bahwa untuk keperluan perubahan nama untuk kedua anak Pemohon tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cikarang ;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dan menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;  
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama kedua anak Pemohon yaitu :

1. Muhammad Didhan Aflaha diganti menjadi Muhammad Zidan Aflaha ;

2. Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini diganti menjadi Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini;

3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cikarang untuk mendaftarkan penambahan nama tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat di persidangan sebagai berikut:-----

1) . Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Pemohon, No. 3216190206750008 (bukti P.1);



2) . Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No. 3216192607120040 (bukti P.2);

3) . Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 216/09A/II/2004 (bukti P.3);

4) . Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 5046/REG/UMUM/2012, atas nama Amanda Qoni Assyifa Qurrotu A'ini (bukti P.4);

5) . Foto copy Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3216-LT-28022017-0012, atas nama Muhammad Didhan Aflaha (bukti P.5);  
Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy, yaitu P.1 sampai dengan P.6 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, telah diberi meterai secukupnya menurut peraturan undang-undang yang bersangkutan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Diondion Masapardi,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak menantu dari saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti untuk kedua anaknya yang masing-masing bernama Muhammad Didhan Aflaha diganti menjadi Muhammad Zidan Aflaha dan Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini diganti menjadi Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini;
- Bahwa saksi menerangkan pergantian nama untuk kedua nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan penulisannya secara tata bahasa Arab yang benar;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dari pengadilan negeri untuk keperluan pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kedua anak Pemohon ;

Saksi 2. Sarsi Sahati

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak menantu dari saksi ;



- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ganti untuk kedua anaknya yang masing-masing bernama Muhammad Didhan Aflaha diganti menjadi Muhammad Zidan Aflaha dan Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini diganti menjadi Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini;
- Bahwa saksi menerangkan pergantian nama untuk kedua nama anak Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan penulisannya secara tata bahasa Arab yang benar;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dari pengadilan negeri untuk keperluan pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan kedua anak Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam berita acara persidangan ini, dianggap termasuk dalam penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mengganti nama kedua anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Didhan Aflaha diganti menjadi Muhammad Zidan Aflaha dan Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini diganti menjadi Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Pemohon serta memperhatikan bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Muhammad Didhan Aflaha diganti menjadi Muhammad Zidan Aflaha dan Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini diganti menjadi Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini (Bukti P-5, P-6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 , yang keduanya berupa akta kelahiran dari anak-anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, kedua nama Pemohon Muhammad Didhan Aflaha diganti menjadi Muhammad Zidan

**Halaman 4 dari 6 halaman penetapan**  
**No.66/Pdt.P/2019/PN Ckr /II**



**Direktur**  
**Putus**

Aflaha dan Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini diganti menjadi Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini :

nesia

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan yang menentukan bahwa " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon " dan berdasarkan bukti P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Alam Elok 2 No. 32 Ivory Garden Lippo Cikarang, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang oleh karenanya Pengadilan Negeri Cikarang berwenang memeriksa perkara permohonan a quo :

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama kedua anak Pemohon yaitu Muhammad Didhan Aflaha diganti menjadi Muhammad Zidan Aflaha dan Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini diganti menjadi Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini;

Menimbang, bahwa pengganti kedua nama anak Pemohon dari Muhammad Didhan Aflaha diganti menjadi Muhammad Zidan Aflaha dan Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini diganti menjadi Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini, bertujuan untuk keperluan pengurusan dokumen-dokumen kedua anak Pemohon maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan :

Menimbang, dengan dikabulkannya permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 thun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

#### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Uabman ", Har! C kalaman nnnatanan Nn f6C/D<4 + D /f61 Q  
/DM rl/r

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktur  
Putusa**

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama kedua anaknya yang masing-masing bernama Muhammad Didhan Aflaha diganti menjadi Muhammad Zidan Aflaha dan Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini diganti menjadi Amanda Qoni Assyifa Qurrotu Aini;
3. Memerintahkan Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cikarang untuk mendaftarkan penggantian nama kedua anak Pemohon tersebut kedalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh Kami Handry Satrio, SH.MH Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sutrisno, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Sutrisno, S.H.,M.H.

Handry Satrio,

SH.MH

Perincian biaya :

Biaya pencatatan —Rp. 30.000,-

Biaya Proses-----Rp. 50.000,-

Biaya meterai-----Rp. 6.000,-

Biaya redaksi-----Rp. 3.000,-

Jumlah-----Rp. 91.000,-